



PENETAPAN
Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit Pakaian, tempat tinggal di Jalan Trikora Wosi, RT.001 RW. 006, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nusantara, RT 001 RT 011, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 19 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Mw. tanggal 19 Oktober 2018 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad 15 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tertanggal 16 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Di Jalan Nusantara, RT 001, RT 011, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 163/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon pindah tinggal di Jalan Trikora Wosi, RT 001, RW 006, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang sah dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama; xxxxxx, lahir 9 April 2018, dan kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering marah terhadap Pemohon ketika Pemohon memberikan uang hasil kerja Pemohon pada Termohon, dan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang, sedangkan pendapatan Pemohon satu bulan adalah Rp. 2.500.000.00;

5. Bahwa, jika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengatakan Termohon tidak menyukai Ibu Pemohon tanpa alasan;

6. Bahwa setiap pertengkaran Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon;

7. Bahwa pada hari Selasa 16 Oktober 2018, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon bermain cinta dengan wanita lain, akibat pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan rumah kos tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tinggal di tempat kerja Pemohon di Jalan Trikora Wosi, RT 001, RW 006, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat;

8. Bahwa pada hari Jumat 19 Oktober 2018 jam 08:00 WIT, orang tua Termohon datang menemui Pemohon dan meminta Pemohon untuk segerah mengurus Perceraian;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak hari Rabu 17 Oktober 2018 sampai sekarang;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 163/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, dan usaha tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena akan rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 163/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh berupaya menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Mw;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon tersebut untuk mencabut permohonannya, Termohon belum menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan Termohon, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv yang menegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya, selama Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan majelis hakim memandang hak untuk menuntut ataupun mencabut ada pada pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 163/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Mw. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar Hijriyah, oleh kami ROHAYATUN, SHI., sebagai Ketua Majelis serta RISTON PAKILI, S.HI., dan SRIYANTO, SHI., MH., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan NIZMA RIZKY DATAU, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RISTON PAKILI, S.HI.

Hakim Anggota,

ROHAYATUN, S.HI.

Panitera Pengganti,

SRIYANTO, S.HI., MH.

NIZMA RIZKY DATAU, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran :	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses :	Rp	50.000,00
3. Panggilan :	Rp	560.000,00
4. Redaksi :	Rp	5.000,00
5. Meterai :	Rp	6.000,00
Jumlah :	Rp	651.000,00

Terbilang : enam ratus lima puluh satu ribu rupiah.

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 163/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)